

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK
PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK
(PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ARYA YOS GELBERT

02011381924350

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARYA YOS GELBERT
NIM : 02011381924350
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK
PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK
(PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag)**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Februari 2023
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui, Maret 2023

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001**


Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arya Yos Gelbert
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924350
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 11 Desember 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Februari 2023



Arya Yos Gelbert
02011381924350

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jangan merasa takut akan kegagalan, akan tetapi takutlah jika dirimu tidak mau mencobanya”

**“ Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda, sekiranya gagal dalam mencapai mimpi tersebut maka ciptakanlah mimpi-mimpi yang lain, jangan menyerah dan tetap berjuang serta selalu berdoa ”
(windah basudara)**

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- **Kakak Ku Tersayang**
- **Kakek dan Nenekku tercinta**
- **Keluarga besarku**
- **Para Dosen dan Guru-guru ku**
- **Para Kerabat Seperjuanganku**
- **Organisasiku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berkat, rahmat dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag)**”. Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan kepada Ibu Isma Nurillah S.H.,M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Demikian Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua khususnya di dalam kasus ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa memenuhi sesuai harapan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 17 Februari 2023

Arya Yos Gelbert
02011381924350

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan Syukur tiada hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bantuan, bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus banyak memberi pengetahuan kepada saya. Terima kasih banyak bapak atas ilmu yang telah diberikan;
8. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima kasih banyak atas bantuan ibu, bimbingan ibu, serta ilmu yang telah ibu berikan untuk bekal saya kedepannya serta kebaikan ibu yang sangat berarti bagi saya;
9. Kepada bunda Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum, Selaku Koordinator Tim Reksi KPK FH Unsri, Terima kasih banyak atas Ilmu, bantuan serta bimbingan bunda selama ini, semoga kedepannya apa yang diberikan oleh bunda dapat berguna dan berarti bagi saya;
10. Kepada orang tua ku yang sangat aku cintai, Bapak Saibu Aman Rizal dan Ibu Yasimas S.Pd Terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang, serta doa, semangat, motivasi yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S1;
11. Kepada Kakak-kakakku. yang selalu memberikan perhatian dan suport kepada penulis selama ini;
12. Kepada kakek ku Riadan R dan nenekku Saininap(Almh) dan keluarga besar Riadan yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini;
13. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang banyak terutama soal hukum kepada penulis selama perkuliahan;

14. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik Pegawai Akademik maupun Pegawai Laboratorium Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
15. Kepada Keluarga Mahasiswa Prabumulih baik BPH, alumni maupun anggota yang aktif telah membersamai dari awal hingga akhir perkuliahan;
16. Kepada seluruh teman-teman PLKH Tim 7 dan KKL Tim Reksi KPK FH Unsri;
17. Kepada Tim Reksi KPK, terima kasih atas dukungan, ilmu, pengalaman serta kekeluargaan yang telah diberikan kepada saya selama ini;
18. Kepada seluruh BPH Badan Otonom Himpunan Mahasiswa (Himas FH Unsri), Alumni serta anggota yang aktif, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman;
19. Kepada Tim Comeback adiel, abim, galang, alda, anisa, indrias, januar, jasmin, maryani, phelia, riskijul, syarah, wahyuni dan yunita, saya ucapkan terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan sejak SMA sampai sekarang demi menggapai cita-cita;
20. Kepada teman seperjuanganku semasa sma zerry, januar, gilang, thori, Prisca, anga, dicky, niken, alson,friska, pascal, shabina dan eci serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan sejak SMA demi menggapai cita-cita;
21. Kepada teman-teman geng gaul fahri, fascal, jersen, ramadhani, tasya, desy, Fadhil dan viqy, terima kasih telah menjadi seperti saudara sendiri

dari awal kuliah hingga sekarang, terima kasih juga atas support dan ilmunya semoga yang diberikan berguna bagi saya kedepannya;

22. Kepada teman-teman seperjuangan kampus Iqbal, isvid, fahri, ramadhani, fascal, navela, hanna, dewi, panji, reza, cut, rico, togar dan nabila serta seluruh teman yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, terima kasih partisipasi, dukungan dan bantuan teman-teman selama ini kepada saya;
23. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

Palembang, 17 Februari 2023

Arya Yos Gelbert
02011381924350

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	13
2. Teori Hukum Progresif.....	15
F. Ruang Lingkup.....	17
G. Metode Penelitian.....	18

1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Tentang Pencucian Uang	25
1. Pengertian Pencucian Uang.....	25
2. Filosofis Pengaturan Pencucian Uang.....	26
3. Pengaturan Hukum Tentang Pencucian Uang.....	28
4. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang	30
5. Tahapan-Tahapan Pencucian Uang.....	32
B. Tinjauan Tentang ITE	34
1. Pengertian ITE	34
2. Pengaturan Tentang ITE	35
BAB III PEMBAHASAN	40
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.sus/2021/PN Kag Perihal Ilegal Akses Elektronik dan Praktik Pencucian Uang	40
1. Kasus Posisi	41
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	44

4. Putusan Hakim	45
5. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.sus/2021/PN Kag	46
B. Modus Kejahatan Dalam Praktik Pencucian Uang Yang Melibatkan Skema Ilegal Akses Informasi Elektronik	52
1. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	53
2. Modus Pelaku Ilegal Akses Terkait Tindak Pidana ITE Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kag	56
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data TPPU.....	6
---------------------------------	----------

DAFTAR BAGAN


Bagan 3.1 Modus Terdakwa Ilegal Akses	59
Bagan 3.2 Pencucian Uang Pada Putusan Nomor 56/Pid.sus/2021/PN Kag	60

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag)*. Maraknya kejahatan ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi belakangan ini terkhusus Ilegal Akses dan Pencucian Uang pada Bank BRI. Rumusan masalahnya berupa *Ratio Decedendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kag Perihal Ilegal Akses Elektronik Dan Praktik Pencucian Uang serta Modus Kejahatan Dalam Praktik Pencucian Uang Yang Melibatkan Skema Ilegal Akses Informasi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian normatif yang didukung oleh data sekunder. Dalam penelitian ini hakim memutus perkara menggunakan teori kebebasan hakim dengan tujuan demi memberikan kepastian, kesebandingan, keadilan, serta manfaat bagi semua orang. Akan tetapi, hakim tidak memperhatikan hal yang memberatkan dan tidak menggunakan teori gabungan serta tidak memperhatikan aspek *Concursus Idealis*.

Kata Kunci: *ITE, TPPU, Ratio Decidendi Hakim*

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Palembang, Februari 2023

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian/Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu fenomena universal yang melekat dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban umat manusia semenjak berabad-abad yang lampau. Hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini, baik negara maju maupun negara berkembang yang steril dari tindak pidana pencucian uang sehingga bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan bahkan bersifat transnasional (*transnational crime*).¹

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money* (*noun*) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia : “*Money* adalah uang “ dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (*verb*) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian.”²

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang

¹ Samosir, Edward. “Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4.3 (2016). hlm. 467.

² S. Wijowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Malang: C.V Hasta, 1980), hlm. 117.

diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.³

SR Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi sehubungan dengan dana haram (yaitu dana yang berasal dari tindak pidana) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana tersebut dari pemerintah atau pihak lain, otoritas yang diberdayakan oleh penjahat untuk mengambil tindakan, dengan "dana" termasuk yang dapat ditarik dari sistem keuangan sebagai alat pembayaran yang sah.⁴

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan juga didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni.⁵

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan unsur-unsur pencucian uang dapat dilihat Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta dalam pasal ini termasuk dalam tindak pidana pencucian aktif, yaitu⁶

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata

³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018). hlm. 12

⁴ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), hlm. 98.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164

⁶ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Podana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54

uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”

Atau kedua Pasal 4 UU RI/No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta didalam ini terdapat unsur-unsur tindak pidana pencucian pasif, yaitu⁷

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Atau ketiga Pasal 5 UU RI/No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu⁸

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

⁸ *Ibid.*, hlm. 70

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”

Di Amerika Serikat, praktik pencucian uang sudah ada sejak tahun 1930-an, ketika frasa "*laundry*" pertama kali muncul di media cetak. Secara historis, mafia akan melakukan pencucian uang dengan membeli layanan cuci dan menggunakannya sebagai kedok untuk menyembunyikan keuntungan kriminal atau melegitimasi aset ilegal. Dalam situasi ini, Alphonso Capone, yang lebih dikenal dengan julukannya Al Capone, tidak perlu diperkenalkan. Uang kejahatan membantu Al Capone memperluas kerajaan komersialnya di seluruh AS. Dia membangun bisnisnya menjadi maju dan berkembang, kemudian mendirikan Al Phonso Capone Second Hand Furniture Inc. di Chicago. Operasi inti perusahaan terbagi antara divisi manufaktur dan distribusi Bir, divisi permainan, divisi layanan hiburan, divisi asuransi dan industri, dan divisi hiburan dan industri.⁹

Pada suatu waktu, Indonesia dianggap sebagai "surga" bagi korupsi keuangan yang disponsori negara. Menurut kesimpulan *pertemuan Financial Action Task Force (FATF)*, Indonesia tidak bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi pencucian uang. Selama hampir empat tahun, Indonesia dan negara-negara lain termasuk Myanmar, Nauru, Nigeria, Kepulauan Cook, dan Filipina mendapat stigma karena kurangnya kerja sama. Masuknya Indonesia ke dalam daftar hitam FATF mempersulit transaksi keuangan internasional.¹⁰

⁹ T. B., Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang : Money Laundering*, (Bandung : MQS Publishing, 2006) hlm. 39-40.

¹⁰ Hibnu, Nugroho, dkk. "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 1.16 (2016). hlm. 4

Untuk memerangi kejahatan narkoba di Indonesia, undang-undang anti pencucian uang dan penegakan hukum yang efektif diperlukan karena sifat perdagangan narkoba yang saling terkait sebagai kejahatan asal dan pencucian uang sebagai kejahatan sekunder.

Tindak pidana TPPU telah dikodifikasikan dalam hukum Indonesia sejak diberlakukannya UU/No. 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang pada tanggal 17 April 2002. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah undang-undang yang berlaku saat ini, yang menggantikan UU/No. 25/2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Agar efektif, metode baru untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang tidak hanya harus menghasilkan penangkapan dan penghukuman pelaku, tetapi juga memungkinkan penegakan hukum untuk: 1) Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Mmelacak pergerakan uang hasil kejahatan yang “tersembunyi”; 2) Upaya peningkatan deteksi aktivitas kriminal dan pengungkapan penerima; 3) bukti terobosan; 4) Menyita uang curian dapat menghentikan aktivitas kriminal di jalurnya.

Objek utama niat kriminal dalam kejahatan keuangan, seperti korupsi, dapat berupa keuntungan moneter atau kepemilikan barang berharga. Darah kehidupan suatu perusahaan kriminal adalah uang atau aset yang diperoleh melalui kegiatan terlarang (darah kriminal). Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang,

Namun belum berhasil sehingga angka terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia masih mencapai tahap angka kedaruratan. Adapun datanya sebagai berikut: ¹¹

Tabel 1.1
Data TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2019	2020	2021	Jan s.d Ags 2022
Narkotika	20	42	38	18
Korupsi	6	25	12	14
Penipuan	16	22	27	9
Transfer Dana	0	7	4	5
Perbankan	1	5	6	5
Pencurian	0	0	4	4
Penggelapan	8	12	9	4
ITE	0	0	13	4
TP Perpajakan	0	1	0	2
Pemalsuan Surat	0	2	3	2
TP Lain	3	2	4	2

Sumber: PPATK

Bisa dilihat dari tabel diatas, bahwa TPPU berasal dari berbagai Tindak Pidana tiap tahunnya masih besar, Sebagian besar Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang terkecil berasal dari Tindak Pidana Cukai.

¹¹ Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, “ Buletin Statistika APUPPT Vol. 150 Edisi Agustus 2022 “ <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/176/buletin-statistik-apuppt-vol-150---edisi-agustus-2022.html> diakses 1 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis itu (narkoba) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti Korupsi, Ilegal Akses Informasi Transaksi Elektronik (ITE) maupun kejahatan yang lainnya. Berkaitan dengan judul maka penulis akan memaparkan tentang ilegal akses Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Akses adalah melibatkan komunikasi dengan perangkat elektronik, baik secara individu atau sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Kode Akses adalah urutan karakter (angka, huruf, simbol, dll.) yang digunakan untuk mengakses sumber daya digital (komputer, smartphone, dll.).¹²

Penulis menekankan pentingnya memahami gagasan bahwa akses tidak sah sangat penting untuk kejahatan dunia maya. Kata bahasa Inggris untuk aktivitas kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan komputer baik sebagai alat, tujuan, atau lokasi adalah *Cybercrime*.

Pakar IT Asril Sitompul mengaku memiliki kategorisasi kejahatan dunia maya yang lebih lugas. Penelitiannya telah membawanya untuk mengklasifikasikan kejahatan komputer berbasis internet ke dalam kategori berikut: ¹³

- 1) Kejahatan yang melibatkan data, seperti mengganggu aliran data.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. Ps. 1 Ayat 15.

¹³ Muhammad Prima Ersya. "Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia." *Journal of Moral and Civic Education* 1.1 (2017), hlm. 55

- 2) Berbagai bentuk kejahatan dunia maya, termasuk spionase dan vandalisme.
- 3) Pelanggaran berbasis internet termasuk peretasan dan penyebaran virus.
- 4) Kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer, seperti membantu penjahat dunia maya, memalsukan data untuk keuntungan finansial, atau mengeksploitasi data yang dimanipulasi tanpa atribusi yang tepat.
- 5) Kejahatan terkait pasar keuangan.
- 6) Kejahatan termasuk pornografi, pencemaran nama baik, dan fitnah.

Kejahatan siber pertama kali ditemukan pada 1988 dengan istilah *cyber attack*. Pada masa itu, seorang siswa mengembangkan *worm* (atau virus) yang dapat mengganggu sekitar 10% dari semua komputer yang terhubung ke Internet di seluruh dunia. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan manusia, jenis kejahatan di dunia maya ini terus berkembang. John Spyropoulos dalam sumber yang sama menyebutkan bahwa *cybercrime* memiliki sifat yang efisien dan cepat. Kondisi demikian tak jarang membuat pihak berwajib menemui kendala dalam penyidikan.¹⁴ Pencurian nama domain, cracking, penipuan kartu kredit, dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya akan semakin meningkat frekuensi dan kecanggihannya di Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Kejahatan terkait komputer lainnya di

¹⁴ Tim Kumparan. "Cybercrime: Sejarah, Pengertian, Jenis, Hingga Cara Menanggulangnya", <https://kumparan.com/kabar-harian/cybercrime-sejarah-pengertian-jenis-hingga-cara-menanggulangnya-1xbDevpYNOc> Diakses 26 September 2022 pukul 07.00.

Indonesia termasuk penyelundupan siber foto-foto porno, penipuan situs web, *spamming*, penyadapan, *cybersquatting*, dan *phishing*.

Sementara itu, peretasan, sabotase, serangan penolakan layanan (DoS), serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS), distribusi virus (*worm*), dan pemasangan bom logika adalah contoh kejahatan yang dilakukan terhadap sistem dan jaringan komputer. Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) UU Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE pertama kali diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Yang dimana selanjutnya UU ITE telah mengalami satu kali revisi pada Agustus 2016 menjadi UU No. 19 Tahun 2016.

Untuk jenis kejahatan terorganisir yang melibatkan ITE, penjahat menggunakan teknik "pencucian uang" untuk menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan yang didapat secara tidak sah sebelum menginvestasikannya kembali di perusahaan "legal". Aset yang seolah-olah sah ini digunakan sebagai modal di perusahaan lain, baik legal maupun ilegal, yang pada gilirannya menyediakan dana untuk perusahaan kriminal, berkaitan dengan itu penulis mengambil studi kasus yang dimana kerugian materil terhadap pihak Bank BRI sebesar Rp. 855.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang menjerat Aldo Yohanes (21 thn), Ginay Stoven (28 thn), Kelik (55 thn), Yendes Lanindo (27 thn), Jakbar (52 thn), Riyes Rapiko (21 thn) yang masing-masing para terdakwa berasal dari Tulung Selapan Kabupaten OKI. Dengan modus para terdakwa I sampai terdakwa III membeli akun agen Brilink di Facebook lalu para terdakwa memindahkan uang dari rekening milik nasabah Bank BRI ke rekening penampungan yang telah di

siapkan oleh terdakwa IV sampai terdakwa VI, para terdakwa mendapatkan uang dari hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 855.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dari uang tersebut para terdakwa melakukan Tindak Pidana lain yakni Tindak Pidana Pencucian uang yang dimana para terdakwa membelanjakan/ mengalihkan uang tersebut sehingga uang tersebut seperti dari dana yang legal/sah.

Dari perbuatan terdakwa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan Dakwaan Alternatif dan Kumulatif, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Penuntut umum juga mendakwakan Dakwaan Kumulatif yaitu Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana serta Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Menjatuhkan Pidana Penjara masing-masing para terdakwa selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Pidana Denda masing-masing para terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Berdasarkan Fakta-Fakta dalam persidangan, Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Keterangan terdakwa dan Barang bukti terhadap kasus ini

maka majelis hakim menvonis para terdakwa dengan Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dan Pasal 3 Undang- undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana para terdakwa di pidana penjara masing-masing selama 3 Tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahasnya secara Ilmiah dalam bentuk skripsi, yang berjudul: “***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kag Perihal Ilegal Akses Elektronik Dan Praktik Pencucian Uang?
2. Bagaimana Modus Kejahatan Dalam Praktik Pencucian Uang Yang Melibatkan Skema Ilegal Akses Informasi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan dirancang untuk mengklarifikasi dan melengkapi pemahaman teoretis siswa yang diperoleh melalui program studi. Untuk memperjelas, saya mulai menulis skripsi ini sehingga saya dapat:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Ratio Decedendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kag Perihal Ilegal Akses Elektronik Dan Praktik Pencucian Uang.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Modus Kejahatan Dalam Praktik Pencucian Uang Yang Melibatkan Skema Ilegal Akses Informasi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan memberikan manfaat, yakni berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dalam penelitian ini adalah proses belajar tentang menulis dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data; itu juga dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada praktik teori dan pengetahuan. Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai hal ini selama bertahun-tahun, kebanyakan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat pada penelitian ini adalah berguna untuk mengetahui dan menambah wawasan berfikir dan memberikan informasi bagi para pembaca dalam mengenai praktik tindak pidana pencucian uang yang berasal dari ilegal akses informasi elektronik pada suatu bank.

E. Kerangka Teori

Di lingkup dunia hukum, dengan teori hukum (*rechtstheorie*) memberikan pemahaman sejelas mungkin tentang bahan hukum yang dikaji dapat memudahkan dalam merangkum dan memahami dari kegiatan identifikasi yuridis dalam kenyataan di masyarakat perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis dari aspek gejala hukum yang dikemukakan.¹⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis suatu permasalahan yang penulis rumuskan. Berikut ini merupakan kerangka teori yang akan penulis gunakan yaitu:

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim yaitu pernyataan hakim yang digunakan oleh hakim untuk pertimbangan hukum yang menjadi landasan sebelum menetapkan keputusan. *Ratio decidendi* Hakim yang menentukan dapat ditafsirkan sebagai bobot yang diberikan pada berbagai faktor oleh masing-masing hakim.¹⁶ Putusan hakim akan selalu didasarkan

¹⁵ Khudzaifah Dimiyanti, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2004), hlm37.

¹⁶ Yan Pramadya Puspa dan Mochammad Alfi Muzakki, "Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali

pada beberapa prinsip atau serangkaian pertimbangan yang mendasarinya.¹⁷ Motivasi hakim yang nyata untuk memelihara hukum dan mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah juga diperhitungkan dalam *Ratio Decidendi*, bersama dengan kerangka filosofis yang mendasarinya, yang menyangkut dasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah subjek. Dalam contoh khusus ini, Rasio keputusan identik dengan dasar pilihan dalam penalaran hukum, yang dijelaskan di bawah ini.¹⁸ *Ratio decidendi*, atau penalaran hukum, digunakan untuk mengangkat suatu masalah dalam suatu kasus yang kontroversial atau tidak menguntungkan, baik antara pihak swasta maupun antara publik dan pemerintah. Secara khusus, sikap lembaga hukum dan peradilan terhadap kualitas penegakan dan sistem penegakan hukum.¹⁹

Alasan atau argumentasi hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh hakim, sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 UU/No. 48/2009 mengenai kekuasaan kehakiman, menyatakan:²⁰

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)”, *Artikel Ilmiah*,(2011), hlm. 9.

¹⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi,2010), hlm. 190.

¹⁸ Komisi Yudisial RI “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Yudisial 3*, (Agustus 2010), hlm. 117-118

¹⁹ Abraham Amos H.F. *Legal Opinion Teorities & Empirisme*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, ,2007), hlm. 34

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Dari beberapa pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas, sudah memenuhi syarat atau kriteria suatu *ratio decidendi* hakim. Syarat atau kriteria *ratio decidendi* terdapat dalam Bab IX Putusan Pengadilan Pasal 50 Undang- undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, menyatakan:²¹

“(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”

2. Teori Hukum Progresif

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 17

²² Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, 1 (April 2005), hlm. 3-5.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan sebab itu bergantung pada kapabilitasnya buat mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia Bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan Makmur”

Dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah jalan yang selalu berkembang, sehingga dapat melayani orang dengan lebih baik dan membawa mereka menuju kesuksesan dan kepuasan. Ini dicapai dengan terus bekerja untuk membentuk aturan yang lebih baik dan menghapus aturan yang menghalangi kemajuan (menghentikan pembangunan).²³

Mahmud Kusuma menjelaskan posisi hukum yang progresif sebagai membebaskan pikiran dan tindakan hukum masyarakat sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan melakukan tugasnya untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Organisasi yang terus berkembang

²³ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B “Paradigma Hukum Progresif”. Diakses melalui: <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif.pada.17.september.2022>, pukul 08.00 WIB.

yang berjuang untuk kesempurnaan melalui perluasan dan perbaikan. Kebajikan seperti keadilan, kepedulian terhadap kebaikan bersama, dan kepedulian terhadap rakyat semuanya lulus uji verifikasi dalam konteks ini.²⁴ Hukum progresif Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif, yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif yaitu memberikan keadilan dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat hal ini sejalan dengan perkara ITE mengingat di jaman sekarang sudah canggih serta dalam menindak lanjuti perkara pencucian uang terkhusus dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kag.

F. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini, peneliti telah membatasi pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini agar terhindar dari perluasan bahasan, kemudian menghindari penyimpangan dan Serta kerancuan dari pokok bahasan. Skripsi ini hanya membahas mengenai praktik pencucian uang dan ilegal akses informasi elektronik Studi Kasus Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2021/PN Kag.

²⁴ Mahmud Kusuma. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Antonylib, 2009). hlm. 52.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normative, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berpedoman pada penerapan-penerapan kaidah hukum maupun norma hukum dari hukum positif yang ada dimasyarakat, Sehingga dapat berguna sebagai bahan analisa untuk membahas suatu permasalahan utama didalam penelitian, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan objektif. Penelitian jenis yuridis normatif yaitu metode yang dipergunakan dari suatu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan mencari sumber bahan pustaka yang bersifat anlitis, yang mana mengutarakan peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan teori hukum yang menjadi objek fokus dari penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan merupakan teknik yang digunakan dalam penyelesaian masalah dari suatu penelitian, mulai dari perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian. Sehingga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1). Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian tersebut.²⁵ Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini melibatkan melihat setiap aturan hukum yang mungkin berdampak pada keadaan yang dihadapi.

2). Pendekatan Kasus (*case approach*)

Memahami bagaimana standar hukum atau aturan praktik hukum diterapkan adalah tujuan dari metode kasus. Dengan menganalisis putusan hakim secara terperinci dari pokok permasalahan yang ada. Sehingga dapat mengetahui dengan jelas penerapan dari kaidah hukum atau norma hukum yang di terapkan dalam suatu perkara yang diputus oleh hakim. Pendekatan bertujuan agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi sebagai bagian dari aspek. dengan menggunakan pendekatan kasus ini dapat menguatkan argumentasi hukum dalam memecahkan masalah hukum terkait dengan isu hukum terkhusus pada perkara tentang pencucian uang dan ilegal akses informasi elektronik pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kag.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1, (Bandung: PT.Aditiya Bakti, 2004), hlm. 102

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana data tersebut diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain penulis tidak langsung mengambil data tersebut kelapangan. Adapun dalam data sekunder penulis menggunakan sumber bahan hukum yang terbagi menjadi 3 macam bahan hukum, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang berasal dari sumber asli yang bersifat mengikat dan disimpulkan secara khusus yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.²⁶ Sifat dari bahan hukum primer ini yaitu otoritatif yang mana bahan tersebut didapat dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim maupun peraturan perundang-undangan.²⁷ Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu :

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²⁸
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.²⁹

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 1.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prana Media Group, 2014), hlm 181.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁰
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³¹
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³²
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.³³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Arsip Tindak Pidana ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi rancangan undang-undang, buku-buku tentang Tindak Pidana ITE, buku-buku tentang pencucian uang, temuan penelitian, tulisan-tulisan dengan topik dari profesi hukum dan sumber lain, kamus, majalah, artikel online, serta dokumen dan arsip yang berkaitan dengan keputusan pengadilan.

²⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

³⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No.5076.

³² Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164

³³ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian yaitu berisi keterangan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier termasuk bahan hukum pendukung atau tambahan. Pada penelitian ini seperti kamus hukum ensiklopedia, media cetak koran, artikel dan literatur hukum yang relevan dan memiliki hubungannya dengan pokok masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi dari studi kepustakaan dan studi dokumen.

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Pengumpulan Bahan Hukum Yang Digunakan Dalam Skripsi dengan bahan literatur yang menjadi sumber utama dalam memperoleh dan membahas permasalahan dalam penelitian ini³⁵ serta Studi kepustakaan yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan dan undang-undang dibawahnya.mengumpulkan informasi dan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan merangkum dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal, dan undang-undang.

³⁵ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1.04 (2016) hlm. 351

2) Studi Pengumpulan Dokumen (*Document Research*).

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelitian undang-undang melalui catatan resmi dan tidak resmi, *World Wide Web*, arsip ilmiah, dan keputusan pengadilan. Pada Skripsi Ini Studi Pengumpulan Dokumen Yaitu Putusan Dari Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor Register Perkara 56/Pid.Sus/2021/PN Kag.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu kombinasi dari metode deskriptif dan metode analitis. Metode analitis bertujuan menguji kebenaran hipotesis dan metode deskriptif bertujuan memperoleh deskripsi yang terpercaya dan berguna. Penelitian deskriptif yang baik merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk penelitian analitis. Penelitian analitis tentulah akhirnya untuk membuat deskripsi baru yang lebih sempurna, yang dimana data nya diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi.³⁶

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.60.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis bahan hukum dan penalaran logis untuk sampai pada kesimpulannya,³⁷ Penggunaan nalar dan logika untuk menyimpulkan dari pernyataan luas tentang suatu topik ke yang lebih sempit, lebih rinci; juga dikenal sebagai logika deduktif atau menangani informasi hukum dengan cara deduktif.

³⁷ Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT.Aditiya Bakti.
- Abraham Amos H.F. 2007. *Legal Opinion Teorities & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi.2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2005. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Khudzaifah Dimiyanti. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Mahmud Kusuma. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Antonylib.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* Jakarta: Prana Media Group.
- R Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Podana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2006.*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafika.
- S. Wijowasito dan Tito Wasito. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Malang: C.V Hasta.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

T. B., Irman. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang : Money Laundering*. Bandung : MQS Publishing.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2014. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

C. Jurnal

Anton Widodo, Gers Daviars dan Muh. Muhibbin, “ *Ratio Decidendi* hakim dalam vonis penjara terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada putusan No. 797/Pid.Sus/2020/PN.KPN ” *Jurnal Civic Hukum*, (November 2022)

Ersya. Muhammad Prima "Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia." *Journal of Moral and Civic Education* 1.1 (2017)

Hibnu. Nugroho, dkk. “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 1.16 (2016).

Indra safitri, “Tindak Pidana Di Dunia Cyber dalam Insider”, *Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*, Vol. 5 No. 2 (2012)

- Komisi Yudisial RI “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Yudisial* 3, (Agustus 2010)
- Muhammad afif, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura”, *Soumatera Law Review*, (2018)
- Nurhafifah dan Rahmiati,” Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Agustus 2015)
- Pasaribu. Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1.04 (2016)
- Rahardjo. Satjipto, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, 1 (April 2005)
- Samosir, Edward. “Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4.3 (2016).
- Yan Pramadya Puspa dan Mochammad Alfi Muzakki, “Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)”, *Artikel Ilmiah*,(2011)

D. Internet

- Ibnu, “ 7 Poin Penting Usulan Kominfo untuk Revisi UU ITE” diakses https://www.kominfo.go.id/content/detail/7085/7-poin-penting-usulan-kominfo-untuk-revisi-uu-ite/0/sorotan_media pada 1 Desember 2022
- Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B “Paradigma Hukum Progresif”. Diakses melalui: <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>. pada 17 september 2022, pukul 08.00 WIB
- Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, “ Buletin Statistika APUPPT Vol. 150 Edisi Agustus 2022” <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/176/buletin-statistik-apuppt-vol-150---edisi-agustus-2022.html> diakses 1 Oktober 2022

Tim Kumparan. “Cybercrime: Sejarah, Pengertian, Jenis, Hingga Cara Menanggulangnya”, <https://kumparan.com/kabar-harian/cybercrime-sejarah-pengertian-jenis-hingga-cara-menanggulangnya-1xbDevpYNOc>
Diakses 26 September 2022 pukul 07.00.

E. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 56/Pid.sus/2021/PN Kag